

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan jabatan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa untuk mencapai prinsip objektifitas, transparansi dan keadilan (sistem merit) dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi maka perlu menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

- Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

- 8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- 9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 ((Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 8. Jabatan Administrasi selanjutnya disingkat dengan JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
- 9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
- 11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb.
- 12. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 13. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 14. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
- 15. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan / atau fungsi jabatan.
- 16. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan / atau fungsi jabatan.
- 17. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
- 18. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan etika, nilai-nilai, moral emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan;
- 19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
- 20. Tim Penilai Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat TPKP adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu yang bertugas mengelola penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil guna memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pemberian saran/pendapat/masukan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau memberikan pertimbangan untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan transparansi pengangkatan dalam jabatan;
- b. meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kompetensi Pejabat Administrasi;
- c. memberikan dasar yang jelas bagi para pihak yang berkepentingan dalam manajemen perencanaan, pengembangan, dan pola karir.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi ini bertujuan untuk menjamin proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat yang profesional dan akuntabel berdasarkan sistem merit.

Pasal 4

Ruang lingkup pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III.a dan III.b; dan
- b. Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IV.a dan IV.b.

BAB II JENJANG, TANGGUNG JAWAB, DAN AKUNTABILITAS Pasal 5

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas;
- c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat Administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan.
- (2) Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
 - a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan bagi JA;
 - b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai SOP bagi Jabatan Pengawas; dan
 - c. kegiatan sesuai dengan SOP bagi Jabatan Pelaksana.
- (3) Pejabat Administrasi dilarang rangkap jabatan dengan JF, kecuali diketentuan lain atau Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, serta persyaratan lain yang dibutuhkan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN Bagian Kesatu Jabatan Administrator Pasal 9

- (1) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon III.a meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling singkat selama 3 (tiga) tahun di jabatan pengawas untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;

- 2. Pembina golongan ruang IV/a dengan masa golongan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
- e. pernah menduduki pada 2 (dua) Jabatan Struktural Eselon III.b yang berbeda dengan masa jabatan (kumulatif) paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;
- f. memiliki Sertifikat PBJ atau pernah mengikuti pelatihan PBJ (bagi Pejabat yang akan duduk pada jabatan yang menjadi kuasa pengguna anggaran) atau memahami Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan rekomendasi Sekretaris;
- g. apabila tidak diperoleh sebagaimana pada huruf d, e dan f, maka calon pejabat yang akan menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pasal (1) harus memperoleh Rekomendasi TPKP;
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat;
- 1. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon III.b meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;
 - 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling singkat selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
 - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
 - i. persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.

Bagian Kedua Persyaratan Jabatan Pengawas Pasal 10

- (1) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IV.a meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural Eselon IV.b;
 - 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling singkat selama 4 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;
 - 3. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling singkat selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
 - 4. untuk jabatan Lurah pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Struktural Eselon IV.b paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Struktural;
 - f. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Pelaksana atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat.
- (2) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IV.b meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling singkat selama 4 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;
 - 2. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling singkat selama 1 (tahun) tahun dengan masa kerja diatas 10 (tahun) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;
 - 3. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling singkat selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;

- e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat selama 4 (empat) tahun atau dalam JF Ahli Muda paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling singkat bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat;
- j. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana Pasal 11

Persyaratan pengangkatan Jabatan Pelaksana meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/ atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
- e. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV PEMBATASAN Pasal 12

PNS yang dalam waktu 1 (satu) tahun akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tidak dapat dilakukan perpindahan (rotasi) dalam jabatan.

Pasal 13

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan disiplin dilarang dilakukan rotasi dan promosi.

Pasal 14

PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin dapat dipromosikan dalam Jabatan Struktural apabila:

- a. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhkannya hukuman;
- b. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat berat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhkannya hukuman.

BAB V

Pengangkatan Dikarenakan Memperoleh Penghargaan atau Berprestasi Pasal 15

- (1) PNS yang meraih prestasi tertentu diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa promosi dalam Jabatan Struktural.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. PNS yang menjadi lulusan terbaik pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; atau
 - b. PNS yang atas prestasinya mendapatkan penghargaan tingkat nasional.
- (4) Penghargaan berupa promosi dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB VI MASA JABATAN Pasal 16

- (1) JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas hanya dapat diduduki paling lama selama 5 (lima) tahun dikecualikan bagi yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).
- (2) PNS yang telah menduduki JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam jangka waktu paling lama selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perpindahan dalam (mutasi) atau dari jabatan dikecualikan bagi PNS dengan spesifikasi kualifikasi tertentu.
- (3) Spesifikasi kualifikasi tertentu pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.
- (4) PNS yang telah menduduki JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama selama 1 (satu) tahun berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.

BAB VII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI Pasal 17

- (1) PNS diberhentikan dari JA apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat di promosikan kembali selama 2 (dua) tahun.
- (4) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku:

- a. Pejabat Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon III yang telah menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Strukutural Eselon III, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b;
- b. Pejabat Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IV yang telah menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IV, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

> Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal, 21 Januari 2022

> > BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal, 24 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, Salinan sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR :10